



PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Min.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Terpadu Hakim Tunggal yang dilaksanakan di Kenagarian Balingka telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat/tanggal lahir, Sukabumi/18 Juni 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat/tanggal lahir, Balingka/25 Februari 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register perkara Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Min, pada tanggal 01 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Hari Ahad tanggal 12 Agustus 2014 di Rumah Qadhi Nikah, di Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang bernama qadhi nikah dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi dan saksi dengan mahar uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Janda bercerai Hidup di Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor Akta Cerai XXX/AC/2014/PA.Min tanggal 21 April 2014;

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor;32/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak bernama 1. Anak (Laki-laki), lahir: 29 September 2015. 2. Anak (laki-laki), lahir: 04 November 2017;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak menikah secara hukum akan tetapi sesuai dengan syariat islam sehingga tidak tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Hari Ahad tanggal 12 Agustus 2014 di rumah Qadhi Nikah, di Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilakukan, Pengadilan telah mengumumkan tentang permohonan pengesahan nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 01Juli 2019, akan

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor:32/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sampai pemeriksaan perkara ini dilakukan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan tentang permohonan ini, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama wilayah tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan usaha tersebut telah dilakukan tetapi tidak berhasil, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II kecuali posita angka 1, mengenai qadhi nikah yang tertulis qadhi nikah sedangkan yang seharusnya qadhi nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n. Pemohon I No: 100/XXX/Pemr/2019, tanggal 27 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh an. Wali Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II NIK 1306056502790001, tanggal 17 Mei 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akte Cerai atas nama Pemohon II dan **suami**, Nomor : XXX/AC/2014/PA.Min. tanggal 21 April 2014, yang dikeluarkan oleh

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor:32/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Maninjau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup. Setelah diteliti oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa selain dari alat bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Pemohon I dan saksi kenal dengan Pemohon II yang bernama Pemohon II karena saksi adalah paman kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 secara Islam di rumah Qadhi Nikah di Kabupaten Agam, dan saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II di hadapan qadhi nikah dan yang menjadi saksi ada 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri dan saksi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II janda bercerai hidup di Pengadilan Agama Maninjau;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat halangan baik menurut agama, adat maupun undang-undang yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor:32/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Agam sampai sekarang;
 - Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun murtad dan Pemohon I tidak pernah berpoligami sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak menikah secara hukum akan tetapi sesuai dengan syariat islam sehingga tidak tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan ini karena saksi melihat dan mendengar secara langsung;
2. **Saksi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Pemohon I dan saksi kenal dengan Pemohon II yang bernama Pemohon II karena saksi adalah istri paman kandung Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2014 secara Islam di rumah Qadhi Nikah, di Kabupaten Agam, dan saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II ;
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II di hadapan qadhi nikah yang menjadi saksi ada 2 (dua)

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor:32/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yaitu saksi dan saksi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II janda bercerai hidup di Pengadilan Agama Maninjau;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat halangan baik menurut agama, adat maupun undang-undang yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Agam sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun murtad dan Pemohon I tidak pernah berpoligami sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak menikah secara hukum akan tetapi sesuai dengan syariat islam sehingga tidak tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan ini karena saksi melihat dan mendengar secara langsung;

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor:32/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi dengan mencukupkan bukti yang telah diajukan dan memberikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan masing-masing mohon Penetapan;

Bahwa untuk meringkaskan uraian Penetapan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan sesuai dengan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. pasal 7 ayat (3) huruf (a dan e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilakukan, Pengadilan telah mengumumkan tentang permohonan pengesahan nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, semenjak tanggal 01 Juli 2019, akan tetapi sampai pemeriksaan perkara ini dilakukan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan tentang permohonan ini, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini halmana sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama wilayah tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan usaha tersebut telah dilakukan tetapi

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor:32/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada hari Ahad tanggal 12 Agustus 2014 di rumah Qadhi Nikah, di Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi dan saksi dengan mahar uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Janda bercerai Hidup di Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor Akta Cerai XXX/AC/2014/PA.Min tanggal 21 April 2014, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, serta tidak terdapat halangan pernikahan antara mereka baik menurut syara' maupun menurut adat setempat, dan sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam serta Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak menikah secara hukum akan tetapi sesuai dengan syariat islam sehingga tidak tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan surat nikah tersebut sebagai bukti otentik untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk pengurusan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat (P.1 P.2, dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor:32/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2), ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) hal mana sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), ditemukan fakta bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda bercerai Hidup di Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor Akta Cerai 036/AC/2014/PA.Min tanggal 21 April 2014. Dengan demikian Pemohon II tidak menyalahi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang yang terdekat dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama saksi dan saksi kedua bernama saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah dan mengetahui tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama Pemohon I dengan Pemohon II menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri, masyarakat di sekitarnya tidak ada yang keberatan dan tidak mempermasalahkan status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri dan sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai,

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor:32/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi juga diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena pertalian nasab, kerabat semenda, pertalian sesusuan atau sebab lainnya yang telah ditentukan oleh pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang dapat berakibat pernikahan ini jadi batal;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II baik bukti surat maupun bukti saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti-bukti mana dapat diterima dan telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2014;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Qadhi Nikah, di Kabupaten Agam;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Qadhi Nikah dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing bernama saksi dan saksi;
- Bahwa mahar untuk Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor:32/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Janda bercerai Hidup di Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor Akta Cerai XXX/AC/2014/PA.Min tanggal 21 April 2014;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama, adat maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis dapat menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dikaitkan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan 14 Kompilasi Hukum Islam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di mana perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam BAB IV Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23 dan hal mana juga sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Fiqh I'anatu at-Thalibin Juz III, hal. 274 :

اركانه اي النكاح خمسة زوج وولى وشاهدان

وصيفة

Artinya : *Rukun nikah 5 (lima) macam yakni adanya istri, suami, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab dan qabul);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor:32/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk tertibnya administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Pasal 11 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penertiban Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu huruf d, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2014 di Kabupaten Agam.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam.

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor:32/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam Sidang Terpadu Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1440 Hijriyah oleh **Nurhema, M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **Dra. Asmiyetti** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Nurhema, M. Ag.
Panitera Pengganti

Dra. Asmiyetti

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya Proses Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 0,00
4. Biaya redaksi Rp10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

JumlahRp96.000,00(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor:32/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor:32/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)